

**PEMBERIAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AHSANU TAQWIM**

**NIM 02011181520083**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI**

**UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**


Nama : Muhammad Ahsanu Taqvim  
NIM : 02011181520083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PEMBERIAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**


Indralaya, Oktober 2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Washriana, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196409181991022001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrin, S.H.,M.S.  
NIP.196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ahsanu Taqwim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520083  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Bulan, 11 Oktober 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020



MUHAMMAD AHSANU TAQWIM  
NIM. 02011181520083

## ***Motto dan Persembahan***

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”*

*(QS. Al-Baqarah [2]: 153)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ♥ *Ayahanda Tersayang Alm. Abdul Muis, S.Pd.I dan Ibunda Tersayang Rukiyah, S.Pd terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan*
- ♥ *Kakak dan ayuku yang kusayangi*
- ♥ *Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini*
- ♥ *Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBERIAN HAK-HAK TERSANGKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. H. SyariffudinPettanasse, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, Januari 2020

MUHAMMAD AHSANU TAQWIM  
NIM. 02011181520083

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN HAK-HAK TERSANGKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayah ku Alm Abdul Muis, S.Pd.I dan Ibu ku Rukiyah, S.Pd. yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Kakak dan Ayukku yang kusayangi.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga selaku Pembimbing Skripsi atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Laurel Heydir, S.H.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
10. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Gazebo's : Diki dan Risa yang selalu memberikan waktu untuk penulisan skripsi sampai riset dll, Herda, Suci, Depi, Hodi, Eem, Arion, Fikry, Reni, Senny, Intan, Rina, Dilak, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
12. Terkhusus Sahabat-sahabat seperjuangan Citin't kost, Panti "Kasih Bunda";, Dikum, Ceker, Sawang, Om Gavin, Om tagor, bengkung, ady. yang selalu menemani dari awal kuliah sampai menempuh gelar sarjana.

13. Teman-temanku di Kita teman kita keluarga : Ajay, Dede, Ronald, Meivo, Singgih, Rudi, Dinda, Indah.
14. Teman-temanku diawal perkuliahan : Dikum, Cakok, Tarom, Andika, Silvi, Cemong, Deby, Cendani.
15. Teman-teman kelas C selama menempuh mata kuliah 10 sks PLKH kenangan yang tidak akan terlupakan.
16. Terimakasih kepada Himpunan dan organisasi dan yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan : Himpunan Mahasiswa Islam, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, LSO Olympus.
17. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Tersangka dan Hak-Hak Tersangka.....	30

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.....	40
---	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pemberian Terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir.....	48
1. Gambaran Tersangka dan Penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polres Ogan Ilir.....	48
2. Hak-Hak Tersangka dalam Penyidikan.....	50
3. Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Tahapan Penyidikan.....	64
B. Hambatan dalam Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir.....	70
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka.....	70
2. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa-Raga.....	76

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
----------------------------	-----------

## ABSTRAK

### ABSTRAK


Nama : Muhammad Ahsanu Taqvim  
Nim : 02011181520083

Skripsi ini berjudul “Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak-hak tersangka tindak pidana penyalagunaan narkotika di kepolisian resor ogan ilir sudah diberikan dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana penyalagunaan narkotika di kepolisian resor ogan ilir. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian skripsi di di Kepolisian Resor Ogan Ilir. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja hak-hak tersangka tindak pidana penyalagunaan narkotika di kepolisian resor ogan ilir yang sudah diberikan dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana penyalagunaan narkotika di kepolisian resor ogan ilir. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak-hak tersangka tindak pidana penyalagunaan narkotika di kepolisian resor ogan ilir yaitu sudah diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam proses prakteknya sudah dilaksanakan secara optimal. Faktor-faktor penghambat dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana penyalagunaan narkotika di kepolisian resor ogan ilir, yaitu adanya pelanggaran baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sehingga dalam pemberian hak-hak tersangka mengalami hambatan.

*Kata Kunci:* Hak-Hak Tersangka, Narkotika, Kepolisian Resor Ogan Ilir.


Indralaya, 17 Desember 2019

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syaifuluddin Pottanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196309181991022001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena pelaksanaan undang-undang tersebut sangat bergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah. Sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri

tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.<sup>1</sup>

Dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan; “*garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.*”<sup>2</sup> Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 188.

<sup>2</sup>Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Adapun dalam melakukan pemeriksaan tersangka yang melakukan tindak pidana narkoba diberikan hak hak yang melindungi tersangka meliputi:

- a. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Penuntut Umum ( Pasal 50 ayat (1) KUHAP)
- b. Untuk mempersiapkan pembelaanya berhak diberitahukan dengan jelas apa yang disangkakan dan tentang apa yang didakwakan ( Pasal 51 KUHAP)
- c. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan berhak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 50 KUHAP)
- d. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dalam hal bisu tuli (Pasal 53, 177, 178 KUHAP)
- e. Berhak mendapatkan bantuan dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- f. Bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tahun tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- g. Tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)
- h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya ( Pasal 57 ayat (1) KUHAP)

- i. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan pemeriksaan kesehatannya (Pasal 58 KUHAP)
- j. Berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang membutuhkan (Pasal 50 KUHAP)
- k. berhak menghubungi menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP)
- l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang ada hubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga (Pasal 61 KUHAP)
- m. Berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, setiap waktu yang diperlukan olehnya dan sediakan alat tulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP)
- n. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari kerohanian (Pasal 63 KUHAP)
- o. Berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang memiliki keahliannya (Pasal 65 KUHAP)
- p. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP)

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan pidana tentang peristiwa pidana yang sedang

diperiksa. Meskipun tersangka dijadikan sebagai titik tolak pemeriksaan, tersangka tetap harus ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Penjelasan Pasal 50 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka dan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran.<sup>4</sup>

Dalam rangka pemberantasan shak-hak tersangka tindak pidana narkoba, kepolisian memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun realita berbicara lain karena hak-hak tersangkatindak pidana narkoba itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Maka, berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Resor Ogan Ilir”**.

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 135.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Hak-Hak Tersangka Sudah Diberikan Kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir?
- b. Apa Saja Hambatan dalam Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir.
  - b. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis.<sup>5</sup> Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana narkoba. Serta diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum terhadap penerapan hak-hak tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

---

<sup>5</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 15.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana sesuai Undang-Undang.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Polres Ogan Ilir(Studi Kasus di Kabupaten Ogan Ilir). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah apakah hak-hak tersangka sudah diberikan kepada tersangka tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir dan hambatan dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam kerangka penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Dimana tahapan ini di pengaruhi sedikitnya oleh lima faktor penegakan hukum pidana itu sendiri, yaitu:

- 1) Hukum (Undang-Undang) atau penerapan hukum.
- 2) Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>7</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 28.

- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

## **2. Teori Hak dan Kewajiban**

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri pertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia disitu ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau menjadi keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti *Law*, bukan *Right*). Pada akhir Abad Pertengahan, *ius* menggeser hukum dalam arti subjektif, artinya bukan hanya benda yang dimiliki seseorang, tetapi kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (*Right*, bukan *Law*).<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Sedangkan kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban *sempurna* yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban *tidak sempurna* yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna mempunyai dasar moral. Hak

---

<sup>9</sup>K. Bertens, *Etika (Edisi Revisi)*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm. 27.

merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan ini dan setiap orang pun berhak mendapatkan haknya setelah ia memenuhi kewajibannya.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah menentukan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan Pasal-pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, 163, 213 KUHAP. Hak-hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantaranya sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa yang peraturannya terlihat terinci dan berurutan terlihat bahwa kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian untuk mencarinya.

## **G. Metode Penelitian**

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus

relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sehingga dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sosial (*Social Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum



yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Pendekatan social adalah pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>11</sup> Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep-konsep tentang Penerapan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Polres Ogan Ilir.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penedia Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data lapangan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir.

### 3. Jenis dan Sumber Penelitian

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.<sup>12</sup>Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung di lapangan yaitu di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir, upaya pemberian hak-hak tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 11.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>13</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berupa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>14</sup>

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan(*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas terpimpin kepada responden dan petugas yang termasuk dalam komponen Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian di Polres Ogan Ilir di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mendapatkan penjelasan secara langsung apakah hak-hak tersangka sudah diberikan kepada tersangka tindak pidana narkoba di Polres Ogan Ilir dan

hambatan dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir.

## 6. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Resor Kabupaten Ogan Ilir, anggota kepolisian di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir dan tersangka pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika di Kabupaten Ogan Ilir.

- b. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>15</sup> Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling/Jundamental Sampling*. Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 3 orang:

- 1) Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir;
- 2) Kepala Unit II Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir;
- 3) Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir;

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39.

<sup>16</sup>Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

- 4) Tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Ogan Ilir.

## 7. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis Data-data primer dan Data-data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.<sup>17</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>18</sup>

Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan menggunakan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.93.

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saehani, *Ibit*, hlm. 93.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.327.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Mansyur Effendi, 2010, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*, Bandung:
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Anhar Gingsong, 2005, *Sejarah Pemikiran Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Dwi Jaya Karya.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia.
- Bambang Waluyo, 2000 *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Asshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty.
- Masdar F. Mas'udi, 1993, *Agama dan Hak Rakyat cet I*, Jakarta: Guna Aksara.
- M. Sofyan Lubis, 2003, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.



- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group.
- Poerwadarmita, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramly Hulabarat, 2005, *Persamaan Dihadapan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozali Abdullah, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indoensia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, F.H. Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Tolib Effeni, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: ALFABETA.

W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1911 tanggal 16 September 1993.

## **C. WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Fajri Anbiyaa, S.IK NRP : 91040254 Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir, pada tanggal 25 September 2019 pukul 10.30 Wib.

Hasil Wawancara dengan Bapak BRIPKA Andi Hidayat, S.E NRP : 91040254

Selaku Kanit II Polres Ogan Ilir, pada tanggal 25 September 2019 pukul 10.30 Wib.

RS, Tersangka Polres Ogan Ilir. *Wawancara*, Polres Ogan Ilir 25 September 2019.

## **D. INTERNET**

<https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/04/03/pelanggaran-terhadap-hak-haktersang-kapada-tahap-penyidikan/> (diakses pada tanggal 28 September 2019, pukul 10.05 Wib).